

PENETAPAN
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL berdasarkan Peraturan SIAC Nomor : 062
Tahun 2008 (ARB062/08/JL) Tanggal 07 Mei 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

Membaca surat tertanggal masing-masing tertanggal 09 September 2009 Nomor : 355/LSM-TML-IPM/L/IX/09 dan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 382/LSM-TML-DD-IPM/L/09 dari Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, dkk, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maulana Law Office, beralamat di Mayapada Tower Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta 12920 dan Indra Sahnun Lubis & Associates, yang beralamat di Jalan. Brawijaya Raya No.25 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2009 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku kuasa untuk dan atas nama 1. PT. ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, 2. ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V., 3. ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V., 4. ASTRO MULTIMEDIA N.V., 5. ASTRO OVERSEAS LIMITED, 6. ASTRO ALL NETWORK PLC., 7. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD., 8. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS FZ LLC, untuk selanjutnya disebut disebut sebagai : Pemohon, yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor : 062 Tahun 2008 (ARB 062 / 08 / JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, agar dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam perkara antara :-----

1. PT. ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V ;
2. ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V ;
3. ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V ;
4. ASTRO MULTIMEDIA N.V ;
5. ASTRO OVERSEAS LIMITED ;
6. ASTRO ALL NETWORK PLC ;
7. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD ;
8. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS FZ LLC

.....
Dan

1. PT. AYUNDA PRIMA MITRA ;
2. PT. FIRST MEDIA, TBK (d/h. PT. BROADBAND MULTIMEDIA) ;
3. PT. DIRECT VISION

..... sebagai Pemohon ;
..... sebagai Termohon ;

Yang amarnya berbunyi :-----

1. Menolak keberatan Termohon terhadap yurisdiksi Tribunal. Tribunal memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentukan segala perselisihan Pasal 17.4 seperti yang diperinci dalam perjanjian amandemen dan novasi.
2. Memerintahkan bahwa R.1

- (i) Segera menghentikan proses peradilan di Indonesia (kasus No.1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL) sepanjang berkaitan dengan C.6, C.7, .8 dan Mr. Marshall ;
 - (ii) Tidak mengambil langkah lebih lanjut dalam proses peradilan di Indonesia kecuali untuk menghentikan pemeriksaan seperti tertuang dalam (i) sepanjang berkaitan dengan C.6, C.7, C.8 dan Mr. Marshall ;
 - (iii) Dilarang membawa proses peradilan lebih lanjut terhadap C.6, C.7, C.8 dan Mr. Marshall sejauh mereka berkaitan dengan hubungan joint venture kecuali melalui arbitrase berdasarkan Pasal 17.4 dari SSA, hingga adanya perintah lebih lanjut.
3. Perintah yang menyatakan bahwa Calon Pemohon akan digabungkan dalam proses arbitrase ini.

Bahwa penetapan mengenai biaya pemeriksaan untuk permasalahan awal diputus pada putusan selanjutnya.

DASAR EKSEKUTUR :

“Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No.062 of 2008 (ARB062/08/JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009”

Menimbang, bahwa putusan Arbitrase International tersebut diatas didaftarkan / disimpan (di-deponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : SELASA, tanggal 01 SEPTEMBER 2009 terdaftar dibawah Register Nomor : 05/PDI/ARB.INI/2009/PN.JKT.PST, sesuai dengan ketentuan pasal 67 (1) Undang-undang RI No.30 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa sebelum eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dari Singapura (SIAC) tersebut diatas dilaksanakan di Indonesia, maka terlebih dahulu putusan dimaksud harus memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 65 dan pasal 66 huruf (d) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan “ Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tertanggal 24 Juni 2009, pada pokoknya menerangkan bahwa :-----

- Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Oktober 1981 telah meratifikasi “Konvensi mengenai Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing” (Konvensi New York 1958), dan Konvensi tersebut telah berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Januari 1982 ;
- Pemerintah Singapura pada tanggal 21 Agustus 1986 telah meratifikasi “Konvensi mengenai Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing” (Konvensi New York 1958), dan Konvensi tersebut telah berlaku di Indonesia sejak tanggal 19 November 1986 ;
- Kedua Negara terikat berdasarkan berdasarkan asas resiprositas untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang dibuat diwilayah masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat permohonan pembatalan atas pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No.062 Tahun 2008 tertanggal 7 Mei 2009 (ARB062 / 08 /JL), yaitu masing-masing dibawah :-----

1. Register Nomor : 177 / PDT.P / 2009 / PN.JKT.PST, pada tanggal 02 September 2009, yang diajukan oleh PT. DIRECT VISION selaku Termohon dalam Putusan Arbitrase SIAC tersebut ;
2. Register Nomor : 178 / PDT.P / 2009 / PN.JKT.PST, pada tanggal 02 September 2009, yang diajukan oleh PT. AYUNDA PRIMA MITRA selaku Termohon dalam Putusan Arbitrase SIAC tersebut ;

Menimbang, bahwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah pula diajukan gugatan perbuatan melawan oleh PT. AYUNDA PRIMA MITRA, dibawah Register Nomor : 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL, antara :-----

PT. AYUNDA PRIMA MITRA,..... sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

1. ASTRO ALL ASIA NETWORK PLC,..... TERGUGAT I ;
2. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD.....TERGUGAT II ;
3. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS FZ LLCTERGUGAT III ;
4. MEASAT SATELIT SYSTEM SDN BHD.....TERGUGAT IV ;
5. RALPH MARSHALL.....TERGUGAT V ;
6. SEAN DENT.....TERGUGAT VI ;
7. NELIA CONCAP CION MOLATO.....TERGUGAT VII ;
8. LIZA TJONDROTERGUGAT VIII ;
9. PT. ADI KARYA VISATERGUGAT IX ;
10. TARA AGUS SOSROWARDOYO.....TERGUGAT X ;
11. PT. KARYA MEGAH ADIJAYATERGUGAT XI ;
12. PT. ABADI BERKAHTERGUGAT XII ;
13. PT. DURECT VISIONTURUT TERGUGAT :

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan V tidak beralasan menurut hukum ;
- Menolak Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan V tersebut ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini
- Menyatakan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan sebagaimana mestinya ;
- Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa PT. AYUNDA PRIMA MITRA, PT. FIRS MEDIA TBK dan PT. DIRECT VISION, masing masing sebagai Termohon dalam Putusan Arbitrase SIAC No.062 (ARB062/08/JL), melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum HUTABARAT HALIM REKAN, dengan suratnya tertanggal 31 Juli 2009 No.1168/PDV-0907/L/VII/09/PMH-AMP, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perihal penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No.062 (ARB062/08/JL), dengan alas antara lain berbunyi : -----

- Bahwa sengketa dalam perkara Arbitrase tersebut diatas oleh Para Pemohon/Penggugat baru didaftarkan pada SIAC tanggal 06 Oktober 2008 sedangkan sebelumnya Termohon I / PT. AYUNDA PRIMA MITRA, sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pemohon/Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 September 2008 Nomor : 1100/Pdt.G/2008/PN.JKR.SEL ;
- Bahwa sengketa dalam Putusan Arbitrase SIAC No.062 (ARB062/08/JL), bukanlah sengketa mengenai rung lingkup hukum perdagangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat b UU No.30 tahun 1999 ;
- Bahwa Putusan Arbitrase SIAC No.062 (ARB062/08/JL), adalah intervensi terhadap berlakunya tertib hukum acara perdata di Indonesia, yaitu dapat dilihat dalam amarnya yang berbunyi : "Segera menghentikan proses peradilan di Indonesia (kasus No.1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL) sepanjang berkaitan dengan C.6, C.7, .8 dan Mr. Marshall" dst ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Putusan Arbitrase SIAC No.062 (ARB062/08/JL), melalui kuasa hukumnya dari Lubis, Santosa & Maulana Law Office dan Indra Sahnun Lubis & Associates, dengan surat tertanggal 16 September 2009 No.359/LSM-TML-DD-IPM/L/IX/09, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

..... permohonan terkait permohonan eksekutor Putusan Arbitrase SIAC No.062 (ARB062/08/JL) dan adanya perkara No.177/Pdt.P/2009/PN.JKT.PST dan No.178/Pdt.P/2009/PN.JKT.PST, dengan alasan antara lain berbunyi :-----

- Bahwa terkait dengan Putusan Sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST dengan Putusan Arbitrase SIAC No.062, adalah bentuk pelanggaran terhadap klausula arbitrase yang telah disepakati bersama dalam SSA ;
- Bahwa Putusan Arbitrase SIAC No.062 dikeluarkan karena adanya sengketa antara Perusahaan Astro dengan PT. First Media, Tbk., PT.Ayunda Prima Mitra dan PT. Direct Vision terkait dengan gagalnya rencana joint venture, sehingga sengketa ini jelas masuk dalam rung lingkup perdagangan ;
- Bahwa setelah permohonan eksekutor Pemohon disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak Termohon sudah mengajukan gugatan Pembatalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa substansi Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No.062 of 2008 (ARB062/08/JL), tersebut diatas adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah menginterferensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia yang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum), maka Putusan Arbitrase Internasional dimaksud tidak dapat dijalankan (Non Eksekutorial) ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dipelajari permasalahan dalam berkas perkara Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No.062 of 2008 (ARB062/08/JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, adalah ternyata putusan Arbitrase Internasional tersebut bukan merupakan putusan akhir / final ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat, maka untuk mencegah kekeliruan yang timbul dikemudian hari, apabila permohonan eksekutor tersebut tetap dilaksanakan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memandang perlu untuk menyatakan bahwa putusan Arbitrase SIAC No.062 of 2008 (ARB062/08/JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, tidak dapat dilaksanakan (non eksekutor) ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan diatas, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperhatikan permohonan *exequatur* Pemohon berikut surat-surat bukti lain yang dilampirkan, kiranya permohonan Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya tidak dapat dikabulkan ;

Memperhatikan pula ketentuan pasal 195 (1) HIR jo. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan itu ;


M E N E T A P K A N :

Menyatakan permohonan Pemohon tersebut diatas tidak dikabulkan ;

Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor : 062 Tahun 2008 (ARB 062 / 08 / JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, Non Eksekutur (tidak dapat dilaksanakan) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan turunan penetapan non eksekutur ini kepada para pihak yang berperkara ;

Demikian ditetapkan di Jakarta, oleh Kami : H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.,
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal : 20 Oktober
Tahun Dua Ribu Sembilan.

 KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

H.SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.
N.I.P : 19570503 198403 1 002

Biaya-biaya :
PNBP : Rp. 25.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,- +
Jumlah Rp. 36.000,-